



PUTUSAN

Nomor : 755/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, ,
tempat kediaman di Jalan XXX, Kampung XXX, kelurahan Tiroang,
Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**

melawan

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman
di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatan tanggal 05
Nopember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Prg., tanggal 05
Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 03 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tiroang, Kabupaten Pinrang;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan lebih dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di XXX.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama 1 bulan lebih saja rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah.
- 5 Bahwa adapun penyebabnya karena tergugat meminta izin kepada penggugat untuk memulangkan motor di rumah nenek tergugat dan setelah itu tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tanpa sebab yang jelas.
- 6 Bahwa 2 bulan setelah tergugat pergi, penggugat mendapat informasi jika tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang dilaksanakan di XXX, Siwa.
- 7 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 8 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Nurmiati, M.HI ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Haisah, S.H.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	420.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)